



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
TERLETAK DI KELURAHAN JATIMULYA, KECAMATAN CILODONG, KOTA
DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK
DI JALAN RAYA KALI MULYA RT. 01 RW. 02, KELURAHAN JATIMULYA,
KECAMATAN CILODONG, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf;
- b. bahwa berita acara hasil rapat tanggal 17 Juli 2014 yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Ruslah Tanah Wakaf, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/217/Kpts/soaial/Huk/2014 tanggal 27 Juni 2014, menyatakan tanah pengganti mempunyai nilai lebih tinggi dan sangat bermanfaat;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menyetujui perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf berdasarkan Surat Nomor 022/BWI/A/RS/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf Yayasan Daarul Qur'an Tebet, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa barat ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Tanah Penukar Yang Terletak di Jalan Raya Kali Mulya RT. 01 RW. 02, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF TERLETAK DI KELURAHAN JATIMULYA, KECAMATAN CILODONG, KOTA, DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI JALAN RAYA KALI MULYA RT. 01 RW. 02, KELURAHAN JATIMULYA, KECAMATAN CILODONG, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf seluas 21.249 M² (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan tanah penukar seluas 10.057 M² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) milik P.T Inti Karsa Daksa yang terletak di Jalan Raya Kali Mulya RT. 01 RW. 02, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ditambah dengan dana bantuan pembangunan pesantren sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- KEDUA : Nazhir dan P.T Inti Karsa Daksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melakukan pengalihan hak/perubahan status tanah wakaf dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila pengalihan hak/perubahan status tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, keputusan ini batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KELIMA : Nazhir wajib mensertifikatkan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil pensertifikatan tanah kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN